



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahrudin Alias Pak Din Bin (alm) Rokhani ;
2. Tempat lahir : Kediri ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 03 Mei 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Beringin RT.003 RW.006 Desa Tambakrejo
Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ;

7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpnajngan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019

sampai dengan tanggal 18 September 2019 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 ;

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budhi Ariyanto, S.H. dan Romawie Rachman, S.H., Advokat dan penasihat Hukum Anggota Peradi No.92.10566 dan No.74.10005 yang berkantor dan bertempat tinggal di jalan Pemandian Tentara H. 138, Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor :

37/Leg.Srt Kuasa/2019/PN Gpr tanggal 2 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 407/ Pid.B/ 2019/PN Gpr tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 27 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bahrudin Alias Pak Din Bin (alm) Rokhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bahrudin Alias Pak Din Bin (alm) Rokhani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna kuning ;
 - 1 (satu) bendel buku tabungan BRI atas nama Bahrudin ;Dikembalikan kepada Terdakwa Bahrudin Alias Pak Din Bin (alm) Rokhani
 - 1 (satu) bendel buku catatan warna coklat ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna gold ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa di depan persidangan mengakui dan berterus terang melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP, dan bersifat sopan dalam member keterangan serta tidak berbelit-belit ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan sebagai kepala rumah tangga dan mempunyai seorang anak dan istri, terdakwa juga menjadi dan membantu orang tuanya dalam melakukan pekerjaan ;
3. Membebaskan biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa BAHRUDIN Alias PAK DIN Bin (Alm) ROKHANI pada sekira bulan Desember 2018 sampai dengan Februari 2019 atau setidaknya pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabupaten Kediri, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saudara YOHANES WAHYU PRIHATMOKO selaku Kepala Cabang PT. MEGA FINANCE KEDIRI pada sekira bulan April 2019 mendapatkan informasi dari Saudara FRENGKI DODIK PANCASONA selaku Supervisor Survey pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI yang mengatakan jika Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (Daftar Pencarian Orang) selaku bagian Survey pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI, Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Aim) ROY HADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku bagian Collector pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI membawa PK (Pemohon Kredit) tanpa sepengetahuan dari pihak PT. MEGA FINANCE KEDIRI ke Pihak Dealer Galaxy Motor yang beralamat di Pare Kabupaten Kediri.
- Bahwa Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Aim) ROY HADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama-sama dengan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (Daftar Pencarian Orang), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu PK (Pemohon Kredit) dikumpulkan di rumah Terdakwa YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO yang beralamat di Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, yang kemudian datanya diminta oleh Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Aim) ROY HADI guna diajukan proses kreditnya ke Pihak Dealer Galaxy Motor yang beralamat di Pare Kabupaten Kediri, dan setelah mendapatkan kabar jika sepeda motor akan turun kemudian Saudara DIMAS HADI PURBOYO mengajak PK (Pemohon Kredit) untuk mengambil sepeda motor dan setelah itu sepeda motor dibawa oleh Terdakwa dan kemudian PK (Pemohon Kredit) mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan data dari PT MEGA FINANCE KEDIRI ada 25 (dua puluh lima) bendel data aplikasi dimana tiap bendel adalah 1 (satu) PK (Pemohon Kredit) dan 1 (satu) PK (Pemohon Kredit) adalah 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa sebanyak 25 (dua puluh lima) unit Sepeda motor yang telah dikeluarkan oleh Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Aim)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROY HADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama-sama dengan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (Daftar Pencarian Orang), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) tersebut dijual kepada Terdakwa BAHRU DI N Alias PAK DIN Bin (Aim) ROKHANI.

- Bahwa Terdakwa BAHRUDIN Alias PAK DIN Bin (Aim) ROKHANI membeli sepeda motor tersebut dengan harga dibawah harga pasaran, dimana kemudian Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut dengan harga yang bervariasi yaitu:
 - kepada Saudara LASIANTO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sebanyak 4 (empat) unit dengan rincian (Vario 125 sebanyak 3 (tiga) Unit dengan harga @ Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Vario 150 sebanyak 1 (satu) Unit dengan harga @ Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Saudara GUNDUL (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan rincian (Vario 125 sebanyak 7 (tujuh) unit dengan harga @ Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Vario 150 sebanyak 11 (sebelas) unit dengan harga @ Rp. 8.300.000,-)
 - Kepala Saudara MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 Unit.
- Bahwa cara Terdakwa BAHRUDIN Alias PAK DIN Bin (Aim) ROKHANI melakukan proses pembayaran dalam jual beli sepeda motor tersebut yaitu setelah proses di ACC ada yang memberitahu Terdakwa dan agar Unit diambil beserta uang pembayarannya, kemudian Terdakwa menghubungi orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya uang dari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut di kirim ke Nomor Rekening Bank BRI atas nama Terdakwa, kemudian uang tersebut terkadang ada yang Terdakwa Transfer ke Nomor Rekening Bank BRI atas nama Ibu dari Saudara YUSUF dan atas nama Ibu dari Saudara DIMAS dan terkadang ada yang Terdakwa bayarkan secara tunai.
- Bahwa Terdakwa BAHRUDIN Alias PAK DIN Bin (Aim) ROKHANI mendapatkan keuntungan untuk Vario 125 @ Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Vario 150 @ Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). —
- Bahwa seharusnya harga pasaran untuk sepeda motor Honda Vario 125 adalah sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk sepeda motor Honda Vario 150 adalah sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), namun Terdakwa BAHRUDIN Alias PAK DIN Bin (Aim)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKHANI jauh dibawah harga pasaran dan tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan kendaraan bermotor.

Perbuatan Terdakwa BAHRUDIN Alias PAK DIN Bin (Aim) ROKHANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAHRUDIN Alias PAK DIN Bin (Aim) ROKHANI pada sekira bulan Desember 2018 sampai dengan Februari 2019 atau setidaknya pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saudara YOHANES WAHYU PRIHATMOKO selaku Kepala Cabang PT. MEGA FINANCE KEDIRI pada sekira bulan April 2019 mendapatkan informasi dari Saudara FRENGKI DODIK PANCASONA selaku Supervisor Survey pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI yang mengatakan jika Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (Daftar Pencarian Orang) selaku bagian Survey pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI, Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Aim) ROY HADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku bagian Collector pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI membawa PK (Pemohon Kredit) tanpa sepengetahuan dari pihak PT. MEGA FINANCE KEDIRI ke Pihak Dealer Galaxy Motor yang beralamat di Pare Kabupaten Kediri.
- Bahwa Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Aim) ROY HADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama-sama dengan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (Daftar Pencarian Orang), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu PK (Pemohon Kredit) dikumpulkan di rumah Terdakwa YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO yang beralamat di Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datanya diminta oleh Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Aim) ROY HADI guna diajukan proses kreditnya ke Pihak Dealer Galaxy Motor yang beralamat di Pare Kabupaten Kediri, dan setelah mendapatkan kabar jika sepeda motor akan turun kemudian Saudara DIMAS HADI PURBOYO mengajak PK (Pemohon Kredit) untuk mengambil sepeda motor dan setelah itu sepeda motor dibawa oleh Terdakwa dan kemudian PK (Pemohon Kredit) mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan data dari PT MEGA FINANCE KEDIRI ada 25 (dua puluh lima) bendel data aplikasi dimana tiap bendel adalah 1 (satu) PK (Pemohon Kredit) dan 1 (satu) PK (Pemohon Kredit) adalah 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa sebanyak 25 (dua puluh lima) unit Sepeda motor yang telah dikeluarkan oleh Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Aim) ROY HADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama-sama dengan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (Daftar Pencarian Orang), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) tersebut dijual kepada Terdakwa BHRUDIN Alias PAK DIN Bin (Aim) ROKHANI.
- Bahwa Terdakwa BHRUDIN Alias PAK DIN Bin (Aim) ROKHANI membeli sepeda motor tersebut dengan harga dibawah harga pasaran, dimana kemudian Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut dengan harga yang bervariasi yaitu:
 - kepada Saudara LASIANTO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sebanyak 4 (empat) unit dengan rincian (Vario 125 sebanyak 3 (tiga) Unit dengan harga @ Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Vario 150 sebanyak 1 (satu) Unit dengan harga @ Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Saudara GUNDUL (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan rincian (Vario 125 sebanyak 7 (tujuh) unit dengan harga @ Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Vario 150 sebanyak 11 (sebelas) unit dengan harga @ Rp. 8.300.000,-)
 - Kepala Saudara MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 Unit.
- Bahwa cara Terdakwa BHRUDIN Alias PAK DIN Bin (Aim) ROKHANI melakukan proses pembayaran dalam jual beli sepeda motor tersebut yaitu setelah proses di ACC ada yang memberitahu Terdakwa dan agar Unit diambil beserta uang pembayarannya, kemudian Terdakwa menghubungi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya uang dari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut di kirim ke Nomor Rekening Bank BRI atas nama Terdakwa, kemudian uang tersebut terkadang ada yang Terdakwa Transfer ke Nomor Rekening Bank BRI atas nama Ibu dari Saudara YUSUF dan atas nama Ibu dari Saudara DIMAS dan terkadang ada yang Terdakwa bayarkan secara tunai.

- Bahwa Terdakwa BHRUDIN Alias PAK DIN Bin (Aim) ROKHANI mendapatkan keuntungan untuk Vario 125 @ Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Vario 150 @ Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa seharusnya harga pasaran untuk sepeda motor Honda Vario 125 adalah sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk sepeda motor Honda Vario 150 adalah sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), namun Terdakwa BHRUDIN Alias PAK DIN Bin (Aim) ROKHANI jauh dibawah harga pasaran dan tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan kendaraan bermotor.

Perbuatan Terdakwa BHRUDIN Alias PAK DIN Bin (Aim) ROKHANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohanes Wahyu Prihatmoko Bin (Im) Siswantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang PT Mega Finance Kediri ;
 - Bahwa pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 bertempat di Desa Gedangsewu Kacamatan Pare Kabupaten Kediri ada akuisisi dengan konsumen yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga merugikan perusahaan ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari Frengky Dodik salah satu karyawan dari PT Mega Finance yang mengatakan ada Permohonan Kredit (PK) yang beralamat di Kota Kediri tetapi mengajukan kredit di Dealer Galaxy Motor Cabang Pare ;
 - Bahwa saksi kemudian menyuruh Frengky Dodik untuk cek lapangan dan yang membawa Pemohon Kredit (PK) adalah Imanu bekerjasama dengan Dimas dan Pemohon Kredit (PK) tersebut hanya atas nama saja dan mereka diberi imbalan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa prosedur untuk pengajuan kredit dimana Pemohon Kredit (PK) mengajukan kredit ke dealer kemudian dilakukan survey oleh CMO kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CMO dibawa ke kantor untuk ACC selanjutnya sepeda motor bisa dikeluarkan oleh dealer ;

- Bahwa PT Mega Finance mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana sepeda motor tersebut berupa Vario 125 dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Vario 150 dengan harga Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

2. Dimas Hadi Purboyo Alias Gendon Bin alm Roy Hadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Mega Finance sejak bulan Desember 2017 sebagai kolektor bagian penagihan yang bertugas melakukan penagihan bertanggung jawab kepada supervisor dan Band Manager ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Imanu dan Yusuf pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor dengan cara mencari Pemohon Kredit (PK) fiktif yang diberikan oleh Yusuf dan Wulan untuk mendapatkan acc dari leasing PT Mega Finance beralamat di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri yang dilakukan oleh Imanu agar memperoleh pinjaman untuk mengambil sepeda motor di Dealer Honda Galaxy Pare ;
- Bahwa ada 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150, Honda Vario 125 dan Honda Beat dari Dealer Honda Galaxy Pare yang mendapatkan pembiayaan dari leasing pada PT Mega Finance ;
- Bahwa mekanisme cara konsumen memperoleh atau membeli sepeda motor mendapatkan pembiayaan dari leasing PT Mega Finance yaitu saksi membantu survey Imanu dengan meminta fotocopy KTP, KK kepada Wulan dari calon konsumen untuk dikirimkan lewat whatsapp kemudian saksi menghubungi Yusuf dan Imanu kalau sudah di survey dan telah disetujui semua persyaratannya telah di acc oleh pihak leasing kemudian Imanu dan Wulan mengajak Pemohon Kredit (PK) datang ke Dealer Honda Galaxy Pare dan sepeda motor dikirim kepada konsumen ;
- Bahwa Dealer Honda Galaxy Pare bebas untuk memilih leasingnya ;
- Bahwa cara konsumen mengambil sepeda motor dari Dealer Honda Galaxy Pare yaitu Pemohon Kredit (PK) telah menyerahkan fotocopy KTP, KK dan langganan listrik rumah diserahkan kepada Wulan kemudian Wulan menyerahkan kepada saksi untuk disurvey oleh Yusuf dan di acc oleh Imanu kemudian data-data diserahkan kepada dealer motor untuk mengambil sepeda motor, kemudian Pemohon Kredit (PK) menyerahkan sepeda motor kepada Wulan dan Wulan memberitahukan kepada Yusuf dan Imanu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Imanu memberitahukan kepada Baharudin untuk mengambil sepeda motor ditempat Wulan ;
- Bahwa Pemohon Kredit (PK) fiktif mendapatkan imbalan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Wulan ;
 - Bahwa peran dan tugas Wulan mencarikan data Pemohon Kredit (PK), saksi sebagai colektor, Yusuf dan Imanu sebagai survey dan Baharudin yang menjualkan ;
 - Bahwa saksi bersama dengan Yusuf dan Imanu menjual kepada Bahrudin untuk Honda Vario 150 dengan harga Rp 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Honda Vario 125 dengan harga Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima keuntungan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa proses pengambilan sepeda motor di Dealer Honda Galaxy Pare tidak lama, apabila pengambilan secara angsuran dan syarat-syarat telah terpenuhi oleh konsumen maka leasing membayar lunas karena sudah di survey dan di acc oleh leasing kepada Dealer Honda Galaxy Pare dan diantarkan ke alamat atau bisa dibawa sendiri harus atau atas nama sendiri dengan membawa KTP dan KK ;
 - Bahwa orang yang bekerja di leasing dapat mengambil sepeda motor pada Dealer apabila persyaratan Pemohon Kredit (PK) sudah lengkap dan pembayaran sudah dilunasi oleh leasing maka Dealer berhak mengeluarkan sepeda motor yang diinginkan konsumen ;
 - Bahwa PT Mega Finance mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
3. Muh. Yusuf Nurstyo Eko Purnomo Bin Supar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT Mega Finance sejak 2 Februari 2018 sebagai CMO atau survey yang bertugas melakukan survey dan menganalisa Pemohon Kredit (PK) dan acc atau tidaknya Pemohon Kredit (PK) ;
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, saksi diminta oleh Dimas membantu Imanu untuk mensurvey kepada konsumen Pemohon Kredit (PK) yang diberikan oleh Dimas dan Wulan untuk mendapatkan acc dari leasing PT Mega Finance beralamat di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri agar dapat memperoleh pinjaman untuk mengambil sepeda motor kepada Dealer Honda Galaxy Kediri Kota ;
 - Bahwa ada 20 (dua puluh) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150, Honda Vario 125 dan Honda Beat dari Dealer Honda Galaxy Pare yang mendapatkan pembiayaan dari leasing pada PT Mega Finance ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme cara konsumen memperoleh atau membeli sepeda motor mendapatkan pembiayaan dari leasing PT Mega Finance yaitu Dimas membantu survey Imanu dengan meminta fotocopy KTP, KK kepada Wulan dari calon konsumen untuk dikirimkan lewat whatsapp kemudian Dimas menghubungi saksi dan Imanu kalau sudah di survey dan telah disetujui semua persyaratannya telah di acc oleh pihak leasing kemudian Imanu dan Wulan mengajak Pemohon Kredit (PK) datang ke Dealer Honda Galaxy Pare dan sepeda motor dikirim kepada konsumen ;
- Bahwa Dealer Honda Galaxy Pare bebas untuk memilik leasingnya ;
- Bahwa cara konsumen mengambil sepeda motor dari Dealer Honda Galaxy Pare yaitu Pemohon Kredit (PK) telah menyerahkan fotocopy KTP, KK dan langganan listrik rumah diserahkan kepada Wulan kemudian Wulan menyerahkan kepada Dimas untuk disurvey oleh saksi dan di acc oleh Imanu kemudian data-data diserahkan kepada dealer motor untuk mengambil sepeda motor, kemudian Pemohon Kredit (PK) menyerahkan sepeda motor kepada Wulan dan Wulan memberitahukan kepada saksi dan Imanu kemudian Imanu memberitahukan kepada Baharudin untuk mengambil sepeda motor ditempat Wulan ;
- Bahwa Pemohon Kredit (PK) fiktif mendapatkan imbalan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Wulan ;
- Bahwa peran dan tugas Wulan mencari data Pemohon Kredit (PK), Dimas sebagai kolektor, saksi dan Imanu sebagai survey dan Baharudin yang menjualkan ;
- Bahwa saksi bersama dengan Dimas dan Imanu menjual kepada Bahrudin untuk Honda Vario 150 dengan harga Rp 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Honda Vario 125 dengan harga Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima keuntungan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa proses pengambilan sepeda motor di Dealer Honda Galaxy Pare tidak lama, apabila pengambilan secara angsuran dan syarat-syarat telah terpenuhi oleh konsumen maka leasing membayar lunas karena sudah di survey dan di acc oleh leasing kepada Dealer Honda Galaxy Pare dan diantarkan ke alamat atau bisa dibawa sendiri harus atau atas nama sendiri dengan membawa KTP dan KK ;
- Bahwa orang yang bekerja di leasing dapat mengambil sepeda motor pada Dealer apabila persyaratan Pemohon Kredit (PK) sudah lengkap dan pembayaran sudah dilunasi oleh leasing maka Dealer berhak mengeluarkan sepeda motor yang diinginkan konsumen ;
- Bahwa PT Mega Finance mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
- 4. Yuli Dwi Wulansari Alias Wulan Binti Suratno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja diwarung dan tugas saksi mencari Pemohon Kredit (PK) atas perintah dari Dimas dan Yusuf yang bekerja sebagai karyawan pada PT Mega Finance beralamat di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri untuk memperoleh pinjaman dari leasing dengan mengambil sepeda motor dari dealer ;
 - Bahwa saksi mendapatkan calon Pemohon Kredit (PK) 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang kemudian data-data diserahkan kepada Dimas dan Yusuf kemudian dilakukan survey oleh Imanu untuk mendapatkan acc dari leasing dan Pemohon Kredit (PK) datang mengambil sepeda motor ke dealer kemudian diserahkan kepada saksi dan saksi memberitahukan kepada Yusuf, Dimas dan Imanu kemudian Imanu memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor ditempat warung saksi untuk dijual kembali ;
 - Bahwa Dimas dan Yusuf menjanjikan calon Pemohon Kredit (PK) akan mendapatkan kompensasi masing-masing Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa syarat untuk memperoleh Pemohon Kredit (PK) yaitu foto copy KTP, KK dan rekening listrik dari Pemohon Kredit (PK) dan jenis sepeda motor yang diambil oleh Pemohon Kredit yaitu Honda Vario 125, Honda Vario 150 dan Honda Beat ;
 - Bahwa harga sepeda motor lebih murah dari harga pasaran dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk tiap unitnya ;
 - Bahwa proses pengambilan sepeda motor di Dealer Honda Galaxy Pare tidak lama, apabila pengambilan secara angsuran dan syarat-syarat telah terpenuhi oleh konsumen maka leasing membayar lunas karena sudah di survey dan di acc oleh leasing kepada Dealer Honda Galaxy Pare dan diantarkan ke alamat atau bisa dibawa sendiri harus atau atas nama sendiri dengan membawa KTP dan KK ;
 - Bahwa kerugian yang diderita oleh PT Mega Finance sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
- 5. Lasianto Alias Mbah Yanto Bin (alm) Torono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai pemborong ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2019, saksi membeli 5 (lima) unit sepeda motor dari Bahrudin yaitu jenis Honda Vario 150 sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap unitnya dan Honda Vario 125 sebanyak 2 (dua) unit dengan harga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap unitnya dan semuanya tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa 5 (lima) unit sepeda motor tersebut oleh saksi dijual kembali dan saksi mendapatkan keuntungan untuk Honda Vario 150 sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Honda Vario 125 sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah membayar lunas kepada Bahrudin dan saksi mau membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa bilang kalau sepeda motor tersebut sudah diangsur sebanyak 4 (empat) kali dan surat-suratnya tidak ada dan bisa ditebus di bank ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dari pembiayaan PT Mega Finance dan saksi mendengar PT Mega Finance mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dimas, Yusuf dan Imanu pada waktu bertemu di warung dan pekerjaan Terdakwa pencari kreditur di KSP Karya Bhakti Bendo ;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, saksi menjualkan sepeda motor dari Dimas, Yusuf dan Imanu dengan cara Wulan mencarikan Pemohon Kredit (PK) dengan melengkapi fotocopy KTP, KK dan rekening listrik dengan janji akan diberikan imbalan uang kemudian data Pemohon Kredit (PK) diberikan kepada Yusuf, Dimas dan Imanu setelah disurvey mendapatkan acc dari leasing PT Mega Finance beralamat di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Pemohon Kredit (PK) mengambil sepeda motor ke Dealer Honda Galaxy Kediri diserahkan kepada Wulan kemudian Dimas, Yusuf dan Imanu memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor ditempat Wulan agar dijual lagi dan oleh saksi dijual kepada Lasianto ;
- Bahwa ada 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150, Honda Vario 125 dan Beat ;
- Bahwa Terdakwa membeli Honda Vario 150 dengan harga Rp 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Honda Vario 125 dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa PT Mega Finance mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terdiri dari 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah ATM BRI warna kuning, 1 (satu) bendel buku tabungan BRI atas nama Bahrudin, 1 (satu) bendel buku catatan warna coklat, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna gold, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dimas, Yusuf dan Imanu pada waktu bertemu di warung dan pekerjaan Terdakwa pencari kreditur di KSP Karya Bhakti Bendo ;
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, saksi menjualkan sepeda motor dari Dimas, Yusuf dan Imanu dengan cara Wulan mencarikan Pemohon Kredit (PK) dengan melengkapi fotocopy KTP, KK dan rekening listrik dengan janji akan diberikan imbalan uang kemudian data Pemohon Kredit (PK) diberikan kepada Yusuf, Dimas dan Imanu setelah disurvey mendapatkan acc dari leasing PT Mega Finance beralamat di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa Pemohon Kredit (PK) mengambil sepeda motor ke Dealer Honda Galaxy Kediri diserahkan kepada Wulan kemudian Dimas, Yusuf dan Imanu memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor ditempat Wulan agar dijual lagi dan oleh saksi dijual kepada Lasianto ;
 - Bahwa ada 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150, Honda Vario 125 dan Beat ;
 - Bahwa Terdakwa membeli Honda Vario 150 dengan harga Rp 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Honda Vario 125 dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa PT Mega Finance mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terdiri dari 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud Bahrudin Alias Pak Din Bin (alm) Rokhani, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan unsur membeli yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa kenal dengan Dimas, Yusuf dan Imanu pada waktu bertemu di warung dan pekerjaan Terdakwa pencari kreditur di KSP Karya Bhakti Bendo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, saksi menjualkan sepeda motor dari Dimas, Yusuf dan Imanu dengan cara Wulan mencarikan Pemohon Kredit (PK) dengan melengkapi fotocopy KTP, KK dan rekening listrik dengan janji akan diberikan imbalan uang kemudian data Pemohon Kredit (PK) diberikan kepada Yusuf, Dimas dan Imanu setelah disurvey mendapatkan acc dari leasing PT Mega Finance beralamat di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa Pemohon Kredit (PK) mengambil sepeda motor ke Dealer Honda Galaxy Kediri diserahkan kepada Wulan kemudian Dimas, Yusuf dan Imanu memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor ditempat Wulan agar dijual lagi dan oleh saksi dijual kepada Lasianto ;

Menimbang, bahwa ada 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150, Honda Vario 125 dan Beat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Honda Vario 150 dengan harga Rp 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Honda Vario 125 dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa PT Mega Finance mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terdiri dari 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah ATM BRI warna kuning ;
 - 1 (satu) bendel buku tabungan BRI atas nama Bahrudin ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Bahrudin Alias Pak Din Bin (alm) Rokhani
- 1 (satu) bendel buku catatan warna coklat ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna gold ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna putih ;
- Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bahrudin Alias Pak Din Bin (alm) Rokhani tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna kuning ;
 - 1 (satu) bendel buku tabungan BRI atas nama Bahrudin ;Dikembalikan kepada Terdakwa Bahrudin Alias Pak Din Bin (alm) Rokhani
 - 1 (satu) bendel buku catatan warna coklat ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna gold ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna putih ;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh kami, H. Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Imam Santoso S.H., M.H., dan Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Jajoek Tri Soesilowati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan Abadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman **16** dari **17** Putusan Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Santoso, S.H.,M.H.

H. Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jajoek Tri Soesilowati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)